

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 4, Mei 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7972630>

Analisis Perbandingan Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia Periode 2013-2022

Lutfiah Nur Azizah¹, Wanda Nilam Sari Br. Harefa², Dhea Amanda³, Mentari Syahputri Purba⁴, Annisa Sanas Nalamjra⁵, Agustin Mahardika Tampubolon⁶, Desry Situngkir⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: ¹lutfiahnzizah@gmail.com, ²wandanilam52@gmail.com, ³dheaa6905@gmail.com,
⁴mentaripurba9@gmail.com, ⁵anisasanasna@gmail.com, ⁶agustintampubolon33@gmail.com,
⁷desrysitungkir03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan perbandingan antara Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional. Pembahasan terfokus dengan melihat bagaimana pergerakan dari jumlah perusahaan Asuransi. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi konvensional sampai ditahun terakhir penelitian tetap mendominasi dibandingkan dengan asuransi syariah karena asuransi konvensional terlebih dahulu di kenal oleh masyarakat dibandingkan asuransi syariah. Akibatnya dapat dilihat bahwa Asuransi syariah memiliki perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan Konvensional.

Kata kunci: Perkembangan, Perusahaan, asuransi syariah, asuransi konvensional

Abstract

This study aims to find out how the development and comparison between Sharia Insurance & Conventional Insurance. The discussion focuses on seeing how the movement of the number of insurance companies. By using a comparative approach, the results of this study concluded that conventional insurance until the last year of research still dominated compared to Islamic insurance because conventional insurance was known by the community before Islamic insurance. As a result, it can be seen that Islamic insurance has a slower development compared to conventional insurance.

Keywords: sharia insurance company, conventional insurance

PENDAHULUAN

Asuransi adalah sejenis perjanjian keuangan antara perusahaan asuransi dan orang atau organisasi lain yang bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi resiko keuangan yang mungkin terjadi. Ada dua jenis utama asuransi di industri asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. asuransi konvensional merupakan asuransi yang beroperasi sesuai dengan hukum umum dan prinsip-prinsip yang bersifat konvensional. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek-aspek seperti asuransi jiwa, kesehatan, properti, kendaraan, dan lain sebagainya. Perusahaan asuransi konvensional pada umumnya menginvestasikan premi yang diterima dari nasabahnya dalam instrumen-instrumen keuangan konvensional seperti saham, obligasi, dan deposito bank. Sementara itu, asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah didasarkan pada konsep saling membantu (ta'awun) antara peserta asuransi, di mana risiko dan beban keuangan dibagi secara adil di antara mereka. Dalam asuransi syariah, investasi premi nasabah hanya

dilakukan dalam instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakat (kerjasama), dan lain sebagainya.

Di tahun 1994, tepatnya di tanggal 24 Februari PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebuah perusahaan asuransi syariah, didirikan. Kemudian Pada tanggal 24 Agustus dan 2 Juni 1994, masing-masing menjadi perusahaan induk untuk dua unit perusahaan, PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum. Korporasi ini didirikan atas upaya Kementerian Keuangan RI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT. Tugu Mandiri Life Insurance, dan sejumlah pebisnis muslim Indonesia.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan (KMK) tahun 2003 yang mengatur tentang standar syariah, mendorong perusahaan asuransi konvensional untuk membangun cabang atau unit usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Peraturan pemerintah yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menetapkan aturan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi konvensional dan asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang pesat. Untuk memahami perkembangan ini dengan lebih baik, penting untuk menganalisis jumlah perusahaan asuransi konvensional dan asuransi syariah dari tahun 2013 hingga 2022. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang pertumbuhan industri asuransi dalam periode waktu tersebut, perbandingan antara asuransi tradisional dan asuransi syariah. Serta, Penelitian ini akan mengungkapkan tren dan pola jumlah bisnis asuransi syariah dan konferensi asuransi selama 10 tahun terakhir. Informasi ini dapat berguna bagi pemerintah, regulator, perusahaan asuransi, serta masyarakat umum untuk memahami pergeseran dalam preferensi dan pilihan asuransi oleh masyarakat. Dengan adanya latar belakang yang kuat mengenai pertumbuhan perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dari tahun 2013 hingga 2022, riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam menggambarkan tren dan perkembangan industri asuransi di Indonesia selama periode tersebut.

Dengan melakukan analisis tersebut, akan dapat ditemukan tren dan pola yang berkaitan dengan jumlah perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional selama periode sepuluh tahun tersebut. Informasi ini dapat berguna bagi pemerintah, regulator, perusahaan asuransi, serta masyarakat umum untuk memahami pergeseran dalam preferensi dan pilihan asuransi oleh masyarakat. Dengan adanya latar belakang yang kuat mengenai pertumbuhan perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dari tahun 2013 hingga 2022, riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam menggambarkan tren dan perkembangan industri asuransi di Indonesia selama periode tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data sekunder dalam runtun waktu (time series). Data pada penelitian ini diperoleh dengan mengakses publikasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berupa data jumlah perusahaan perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan rentan waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang merupakan bagian dari kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi pada masa sekarang untuk memberi gambaran secara teratur, faktual dan tepat berdasarkan fakta atau sifat dan hubungan antara hal yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014) metode analisis deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Istilah “asuransi” berasal dari kata belanda yaitu “*assurantie*” Kemudian muncul beberapa istilah seperti *assuaduer* bagi penanggung dan *geassureede* bagi tertanggung. (Hardi, 2015). Asuransi

adalah sebuah bentuk kontrak atau perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau tertanggung dengan memberikan perlindungan secara finansial terhadap kerugian atau kerusakan yang tidak diharapkan atas properti, kesehatan, kehidupan, atau bisnis si pemegang polis. Pemegang polis membayar premi atau biaya asuransi pada perusahaan asuransi sebagai kompensasi atas jaminan perlindungan oleh perusahaan asuransi. Dalam sebuah kontrak asuransi, perusahaan asuransi menjanjikan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada pemegang polis jika terjadi kerugian atau kerusakan pada properti atau kehilangan yang diasuransikan. Pemegang polis harus memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa nilai pertanggungan dan premi yang dibayarkan sesuai dengan risiko yang ditanggung.

Asuransi dapat membantu melindungi pemegang polis dari kerugian atau kerusakan yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, kerusakan properti, sakit, atau kehilangan pendapatan. Dengan membayar premi asuransi yang relatif kecil, pemegang polis dapat menghindari biaya yang lebih besar yang mungkin terjadi jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

Ada berbagai jenis asuransi yang tersedia, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, dan lain-lain. Setiap jenis asuransi memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda, dan pemegang polis harus memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang ditanggung.

Berikut adalah pengertian asuransi menurut beberapa ahli:

1. Menurut Lembaga Asuransi Indonesia (2018), asuransi adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang mengatur pengalihan risiko dari pemegang polis ke perusahaan asuransi dengan imbalan pembayaran premi.
2. Menurut Conner et al. (2016), asuransi adalah suatu mekanisme pengalihan risiko dari individu atau perusahaan ke perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi individu atau perusahaan dari kerugian finansial yang mungkin terjadi karena kejadian tak terduga seperti kecelakaan atau bencana alam.
3. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), asuransi adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan keuangan terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti kerugian finansial karena kematian, kecacatan, kehilangan properti, atau sakit.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang dilakukan melalui suatu mekanisme pengalihan risiko dari pemegang polis ke perusahaan asuransi dengan imbalan pembayaran premi. Asuransi bertujuan untuk melindungi individu atau perusahaan dari kerugian finansial yang mungkin terjadi karena kejadian tak terduga.

Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*. Dalam konsep syariah asuransi disebut juga *Takaful*. Secara etimologis *takaful* di artikan sebagai saling menjamin atau menjamin. Sedangkan menurut *Muamalah*, *takaful* adalah saling berbagi risiko antara orang-orang sehingga yang satu menjadi penanggung risiko yang lain. Menurut Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, konsep asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamum*) selain banyak membantu, juga merupakan upaya untuk saling melindungi dan membantu sesama dan juga saling menguntungkan antara perusahaan dengan nasabah (pemegang polis). Jadi asuransi syariah bertujuan untuk tidak mementingkan keuntungan, namun bertujuan untuk sosial, saling membantu bagi yang mengalami kesulitan jika mengalami bencana berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan membantu banyak orang atau pihak dengan investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* dengan menawarkan model pengembalian kepada orang-orang yang terkena risiko tertentu berdasarkan kontrak sesuai syariah.

Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 memberikan penjelasan mengenai Pedoman Asuransi Syariah, yaitu bahwa akad asuransi syariah yaitu akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* merupakan *Mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* berarti pemberian (*hibah*). Dalam akad *iJarah*, pihak perusahaan asuransi disebut sebagai *Mudharib* (pengelola) dan nasabah disebut *Shahibul Maal* (Tertanggung). Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* merupakan asuransi kerugian (umum), sedangkan akad *tabarru'*; biasanya merupakan asuransi jiwa. Penjelasan dari ketiga jenis asuransi tersebut adalah:

1. Asuransi umum (kerugian) merupakan kontrak asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kerusakan, kehilangan, kinerja, dan tanggung jawab.
2. Asuransi jiwa adalah layanan yang disediakan perusahaan jika terjadi risiko yang berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang.
3. Reasuransi adalah kontrak asuransi yang memberikan jasa dan pertanggung jawaban kembali terhadap risiko yang timbul

Ketiga jenis asuransi di atas dalam perspektif asuransi syariah disebut takaful keluarga (asuransi jiwa), takaful umum (asuransi kerugian) dan retakaful (reasuransi).

1. Takaful Keluarga adalah suatu bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan asuransi jiwa dan keluarga, perlindungan dan dukungan untuk kesejahteraan mereka. Echchabi et al., (2014)
2. Takaful Umum, asuransi terhadap risiko konstruksi bangunan, sepeda motor, bencana dan kejadian kerugian
3. Retakaful adalah pengembangan industri tradisional dengan tujuan yang sama dengan syariah

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem asuransi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi syariah, risiko yang dijamin akan diatur dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip musyawarah, keadilan, dan transparansi. Prinsip-prinsip syariah ini menjadi landasan dalam penyusunan produk asuransi syariah serta pengelolaannya.

Beberapa prinsip dalam asuransi syariah antara lain:

1. Tauhid, berarti setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Keadilan, dalam hal ini maksud keadilan yaitu sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi yang bertujuan untuk memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.
3. Kerja sama. Dalam asuransi syariah prinsip kerjasama ini berwujud dalam bentuk akad yang menjadi acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Prinsip Kerjasama merupakan kegiatan sosial yang diharapkan untuk dapat mewujudkan kedamaian dan kemakmuran dimuka bumi.
4. Amanah. Yang artinya terwujudnya nilai-nilai tanggung jawab perusahaan melalui penyajian laporan keuangan untuk setiap periode. Hal ini dapat memberi adanya kesempatan untuk para nasabah dalam mengetahui arus laporan keuangan perusahaan tersebut. Begitu pula dengan nasabah asuransi yang harus menyampaikan informasi yang relevan terkait pembayaran dana iuran (premi) dan tidak melakukan manipulasi terhadap kerugian yang menimpa dirinya.
5. Kerelaan. Yang berarti bahwa setiap nasabah harus memiliki sifat kerelaan untuk terhadap sejumlah dana (premi) yang diberikan ke pihak perusahaan yang nantinya dana tersebut digunakan dalam kegiatan sosial.
6. Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian). Dalam hal ini pembayaran premi dan seberapa pertanggungjawaban yang akan diterima harus jelas dan sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran

Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional adalah sistem asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kapitalis dan tidak berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pada asuransi konvensional, risiko yang dijamin akan diatur dan didistribusikan sesuai dengan kepentingan perusahaan asuransi dan nasabah (pemegang polis). Instrumen keuangan konvensional merupakan instrumen yang digunakan dalam asuransi konvensional, seperti saham dan obligasi, dalam pengelolaan dana premi. Polis asuransi konvensional mengikat antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dalam suatu kontrak asuransi.

Ciri khas dari asuransi konvensional antara lain:

1. Prinsip Ganti Rugi: prinsip ini menekankan pada penggantian kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Asuransi konvensional memberikan penggantian sesuai dengan nilai yang sudah disepakati dalam polis asuransi.
2. Prinsip Spesialisasi Risiko: prinsip ini menekankan pada diversifikasi risiko di antara sekelompok pemegang polis. Dalam asuransi konvensional, risiko yang dijamin akan didistribusikan di antara

pemegang polis dengan cara mengumpulkan premi dari mereka dan mengelola risiko secara efektif.

Prinsip Premi: prinsip ini menekankan pada penerimaan premi sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan asuransi. Premi yang diterima oleh perusahaan asuransi akan digunakan untuk membayar klaim dan juga untuk pengelolaan dana investasi.

Perkembangan Asuransi Konvensional Di Indonesia

Asuransi masuk ke Indonesia diawali pada zaman penjajahan Belanda, pada saat itu Indonesia masih disebut dengan *Nederland Indie*. Dibentuknya asuransi di Indonesia diakibatkan karena keberhasilan bangsa Belanda dalam perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya, sehingga asuransi dibutuhkan untuk melindungi dan menjamin usahanya atas kerugian yang akan dihadapi mereka. Masuknya asuransi ke Indonesia diperkirakan tidak lama setelah berdirinya sebuah perusahaan asuransi di Belanda yang bernama *De Nederlanden Van 1845*. Kemudian oleh orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dengan nama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij (NILLMIJ)*, dan akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diberi nama *PT Asuransi Jiwasraya*.


Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan asuransi, perusahaan asuransi konvensional semakin banyak bermunculan di Indonesia. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan asuransi Konvensional di Indonesia tahun 2013-2022

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Konvensional di Indonesia Tahun 2013-2022

Tahun	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian/ Umum	Reasuransi	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Penyelenggara Asuransi Wajib	Jumlah
2013	49	82	4	2	3	140
2014	53	83	5	2	3	146
2015	55	80	6	2	3	146
2016	55	80	6	2	3	146
2017	61	79	7	2	3	152
2018	60	79	7	2	3	151
2019	60	79	7	2	3	151
2020	59	77	7	2	3	148
2021	60	77	7	2	3	149
2022	60	78	8	2	3	151

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Grafik Jumlah Perusahaan Asuransi Konvensional di Indonesia Tahun 2018-2022



Berdasarkan tabel 1 dan grafik 1 diatas dapat dilihat perkembangan jumlah perusahaan asuransi konvensional di Indonesia dari tahun 2013-2022. Perusahaan asuransi konvensional terdiri dari 5 jenis yaitu asuransi jiwa, asuransi umum/kerugian, reasuransi, Badan Penyelenggaran Jaminan

Sosial (BPJS) dan Penyelenggara Asuransi Wajib. Selama 10 tahun tersebut, jumlah perusahaan asuransi konvensional tidak selalu mengalami pertambahan jumlah setiap tahunnya. Di beberapa tahun selama periode 2013-2022 perusahaan asuransi konvensional jumlahnya terkadang mengalami pertambahan dan juga pengurangan.

Ditahun 2014, jumlah perusahaan asuransi bertambah yaitu mencapai 146 perusahaan dari jumlah sebelumnya yaitu 140 perusahaan pada tahun 2013. Penambahan jumlah perusahaan asuransi konvensional ini terdiri dari 4 perusahaan asuransi jiwa dan 2 perusahaan asuransi kerugian/umum. Lalu di tahun 2015-2016, jumlah perusahaan asuransi masih tetap sama yaitu sebanyak 146. Kemudian pada tahun 2017 jumlah perusahaan asuransi konvensional kembali bertambah sebanyak 6 perusahaan sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 152. Namun ditahun 2018 terjadi pengurangan jumlah perusahaan pada asuransi jiwa sebanyak 1 perusahaan, sehingga jumlah keseluruhan perusahaan asuransi konvensional pada tahun tersebut menjadi 151. Kemudian ditahun 2019 jumlah perusahaan asuransi konvensional masih tetap sama seperti ditahun 2018 yaitu berjumlah 151. Lalu di tahun 2020, jumlah perusahaan asuransi konvensional berkurang sebanyak 3 perusahaan, 2 diantaranya adalah perusahaan asuransi jiwa dan 1 lagi adalah asuransi kerugian/umum, sehingga jumlah keseluruhan perusahaan asuransi menjadi 148. Kemudian di tahun 2021 terjadi penambahan jumlah sebanyak 1 perusahaan yaitu perusahaan Asuransi Jiwa sehingga jumlah perusahaan asuransi di tahun tersebut sebanyak 149 perusahaan. Dan terakhir di tahun 2022 bertambah sebanyak 2 perusahaan yang terdiri dari 1 perusahaan kerugian/umum dan 1 perusahaan reasuransi sehingga jumlahnya menjadi 151 perusahaan.


Perkembangan Asuransi Syariah

Asuransi Syariah berkembang dan didukung oleh ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan. Asuransi syariah di Indonesia memiliki ketentuan hukum yaitu, seperti yang di atur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu) No. 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.

Tabel 2 Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022

Tahun	Perusahaan Asuransi Syariah			Unit Usaha Syariah			Jumlah
	Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi Umum Syariah	Reasuransi Syariah	Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi Umum Syariah	Reasuransi Syariah	
2013	3	2	-	17	24	3	49
2014	3	2	-	18	23	3	49
2015	5	3	-	19	23	3	53
2016	6	4	1	21	24	2	58
2017	7	5	1	23	25	2	63
2018	7	5	1	23	24	2	62
2019	7	5	1	23	24	2	62
2020	7	5	1	23	21	3	60
2021	7	6	1	23	19	3	59
2022	8	6	1	21	19	3	58


Sumber : Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Gambar 2 Grafik Jumlah Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022

Berdasarkan tabel 2 dan grafik 2 diatas dapat dilihat perkembangan jumlah perusahaan asuransi Syariah di Indonesia dari tahun 2013-2022. Perusahaan asuransi Syariah dikategoriksn menjadi 2 yaitu Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Usaha Syariah yang masing-masing memiliki 3 jenis yaitu asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Kerugian/Umum Syariah dan Reasuransi Syariah. Perkembangan jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selama 10 tahun tersebut jumlah perusahaan asuransi Syariah tidak selalu mengalami kenaikan jumlah perusahaan. Pada tahun 2013-2014, jumlah perusahaan asuransi stagnan yaitu berjumlah 49 perusahaan. Kemudian penambahan jumlah perusahaan asuransi ini terjadi ditahun 2015-2017 dari 49 jumlah perusahaan bertambah sebanyak 13 perusahaan total perusahaan asuransi di tahun 2017 yaitu sebanyak 63 perusahaan. Namun pada tahun 2018-2022, jumlah perusahaan asuransi perlahan mengalami penurunan jumlah sebanyak 5 sehingga pada tahun 2022 jumlah perusahaan asuransi syariah menjadi 58.

Analisis Perbandingan Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali perusahaan asuransi konvensional serta Lembaga Keuangan yang menawarkan produk asuransi asuransi syariah. Hal ini diakarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Namun, bukan berarti karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim dapat meningkatkan perkembangan asuransi syariah di Indonesia secara signifikan. Jika di dibandingkan dengan asuransi konvensional, penyebaran jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih sedikit dan penambahannya juga tidak terlalu banyak. Perbandingan perkembangan jumlah asuransi syariah dengan konvensional dapat dilihat berdasarkan grafik dibawah.

Gambar 3. Grafik Perbandingan Jumlah Asuransi Syariah dengan asuransi Konvensional Tahun 2012-2022

Berdasarkan Gambar 3 jumlah perusahaan asuransi konvensional lebih mendominasi dari pada perusahaan asuransi syariah. Ada beberapa alasan mengapa perkembangan jumlah perusahaan

asuransi syariah lebih sedikit daripada jumlah perusahaan asuransi konvensional. Antara lain, asuransi konvensional lebih dulu terbentuk daripada asuransi syariah. Asuransi konvensional telah terbentuk sejak 18 Januari 1843 yang dibentuk oleh Belanda. Sedangkan asuransi syariah dibentuk pada tahun 1994 sehingga jumlah perusahaan asuransi konvensional sudah lebih dahulu banyak didirikan dibandingkan perusahaan asuransi syariah.

Faktor SDM juga dapat menghambat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia antara lain, karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi sehingga banyak masyarakat yang kurang berminat untuk mendaftarkan dirinya ke asuransi terlebih lagi terhadap asuransi syariah dimana masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan konsep asuransi syariah karena sudah terlebih dahulu mengenal asuransi konvensional sehingga sulit bagi perusahaan untuk beroperasi jika nasabah yang mereka miliki jumlahnya sedikit bahkan hal ini akan berdampak terhadap perusahaan asuransi syariah itu sendiri seperti mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya harus menutup perusahaan.

Selain itu, tantangan lainnya yaitu pada saat ini di era globalisasi sudah banyak perusahaan asuransi asing yang masuk ke Indonesia dimana mereka lebih unggul baik dari segi permodalan, teknologi serta SDM yang potensial sehingga memiliki peluang besar untuk beroperasi dan mengembangkan asuransi di negara-negara lain termasuk Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Herry (2015) penyebab lain yang menghambat perkembangan jumlah perusahaan asuransi syariah yaitu karena masyarakat melihat ketidaksungguhan industri syariah dalam memisahkan unit asuransi syariah dengan konvensional sehingga asuransi syariah menjadi perusahaan sendiri. Dengan adanya perusahaan asuransi syariah yang dibentuk sendiri akan lebih memungkinkan untuk lebih cepat laju pertumbuhannya. Hal ini karena biasanya lembaga keuangan yang bersifat konvensional membuka produk asuransi yang bersifat syariah. Selain itu ia menjelaskan bahwa melambatnya perekonomian negara juga berdampak pada pertumbuhan industri asuransi syariah yang ikut melambat karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu ketimbang untuk ikut asuransi. Herry(2015) juga menjelaskan bahwa produk asuransi syariah masih belum banyak yang dapat menjangkau kalangan menengah bawah dan kalangan bawah, karena asuransi selama ini identik dengan biaya yang mahal dan inovasi produk-produknya juga masih kurang.

KESIMPULAN

Perbandingan terhadap perkembangan jumlah perusahaan asuransi syariah dengan konvensional di Indonesia sangat jelas terlihat dimana jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia bahkan tidak sampai menyentuh setengah dari jumlah asuransi konvensional. Walaupun dalam perkembangannya jumlah perusahaan baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional tidak selalu mengalami penambahan jumlah setiap tahun. Ada beberapa hal yang menyebabkan perkembangan jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia tidak sebanyak asuransi konvensional, diantaranya faktor SDM di Indonesia yang kurang literasi terhadap konsep syariah, faktor eksternal yaitu karena perkembangan zaman, dan faktor internal dari asuransi syariahnya itu sendiri.

Referensi

- Ajib, Muhammad. (2019). Asuransi Syariah. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing
- Amrin, Abdullah. (2006). Asuransi Syariah. Jakarta: PT Elex Media
- Della Maura Syafa'ah, M. (2013). Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia . *Sinomika Jurnal*. Vol.2 No 1
- Hardi, E. A. (2015). Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional. *jurnal binis*,
- Kholis, Nur. (2021). Asuransi Syariah Di Indonesia : Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya. Sukabumi : Farha Pustaka
- Puspitasari, Novi. (2011). Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 10 No.1 35-47
- Ramadhani, Herry. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No.1 57-66
- Sam, Fadjoel Falah Akbar, dkk (2022). Analisis Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Media Ekonomi*. Vol 22 No. 2 59-66

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Winarno, S. H. (2015). Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional. *Jurnal Akuntasni dan Keuangan*. Vol. 2 No. 1 17-28